



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
86 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 telah diatur Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan atas Efektifitas Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

SANKSI ADMINISTRATIF

2. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Dalam hal BUMD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15 ayat (6), Pasal 15 ayat (7) , Pasal 15 ayat (8) , Pasal 15 ayat (9), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 (2) , Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48, dikenakan sanksi administratif oleh pemilik/pemegang saham.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran I, apabila BUMD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak paling sedikit 4 (empat) pasal;
 - b. teguran II, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan BUMD tidak melakukan perbaikan atas teguran I; dan

c. Pernyataan tidak puas dari pemilik/pemegang saham kepada BUMD, apabila dalam jangka waktu 1 (bulan) tidak dilakukan perbaikan atas teguran II.

(3) Proses pemberian sanksi oleh pemilik/pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pembinaan BUMD.

(4) Pernyataan tidak puas dari pemilik/pemegang saham terhadap BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan mempengaruhi penilaian kinerja BUMD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 41